



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 360/B.07/HK/2019

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 156 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI DWI MURNI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Saudari Dwi Murni tanggal tanggal 04 April 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Sewa Aset;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 030/355/07/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh Saudari Dwi Murni;
- Menimbang : a. bahwa Saudari Dwi Murni bermaksud mengajukan perpanjangan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Bandar Lampung;
- b. bahwa agar tanah dan bangunan dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan penerimaan bagi daerah, perlu memberikan persetujuan perpanjangan sewa kepada Saudari Dwi Murni;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 156 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI DWI MURNI.**
- KESATU : Memberikan perpanjangan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Bandar Lampung kepada Saudari Dwi Murni dengan data sebagai berikut:
- a. Luas tanah : 548 m²
 - b. Luas bangunan : 78 m²
 - c. Kode barang : 03.11.02.01.01
 - d. Nomor register : 01
- KEDUA : Perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. BANK LAMPUNG Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Izin sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyewa dilarang memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan dimaksud pada Diktum Kesatu kepada pihak lain;
 - b. Perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa selama masa Sewa Menyewa;
 - c. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka pemanfaatan barang milik daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Saudari Dwi Murri di Bandar Lampung.